ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *MURA>BAH}AH* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

SKRIPSI

Oleh :

Diza Alfi Amalia

NIM :

C922161095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Diza Alfi Amalia
NIM	: C92216095
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
56128AFF007498796
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DIZA ALFI AMALIA

NIM. C92216095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Mura>bahah Pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr" yang ditulis oleh Diza Alfi Amalia NIM. C92216095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juli 2020

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diza Alfi Amalia NIM. C92216095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh.Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Saoki, MHI.
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

Marli Candra LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 24 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIZA ALFI AMALIA

NIM : C92216095

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM /HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : dizaalfiamalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *MURĀBAḤAH* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2021
Penulis

(Diza Alfi Amalia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa *Murābahah* pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr" merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr yang menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada sengketa *murābaḥah*. Serta bagaimana analisis hukum Islam dan yuridis pada putusan tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus yakni pertimbangan hakim untuk ditarik kesimpulan secara umum. Peneliti menangkap fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya secara hukum islam dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pertama: Perkara No.1156/Pdt.G/2018/PĀ.Mr menyatakan gugatan tidak diterima (*Neit Onvantkelijk*) disebabkan gugatan penggugat melanggar kompetensi relatif. Sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adanya prinsip khusus yang dibuat oleh nasabah dan bank dalam akad Pembiayaan *Al-Murābaḥah* No.39 Pasal 15 ayat (2) yakni sepakat menyelesaikan perselisihan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Diperkuat dengan *asas lex specialis derogat lex generalis*. Keputusan tersebut telah sesuai secara hukum formil, akan tetapi putusan majelis hakim menurut putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang no.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan opsi kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk *murābaḥah* mutlak kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Kedua, menurut Hukum Islam implikasi akad *murābaḥah* dalam putusan 1156/Pdt.G/2018/PA.Mjk telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka nasabah dan bank harus mentaati peraturan yang telah dibuat dalam perjanjian.

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa seharusnya nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan kepada bank dan membaca surat perjanjian dengan lebih teliti. Nasabah juga sebaiknya mampu mencermati resiko yang timbul pasca akad. Dan bagi majelis hakim seyogyanya lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan memberi saran untuk menyelesaikan perkara secara litigasi ke Pengadilan Agama sesuai kompetensi relatif dan kompetensi absolut tentang perkara ekonomi syariah. Dan seharusnya Pengadilan Negeri menolak perkara ekonomi syariah tentang *murābaḥah* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II AKAD *MURĀBAHAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH 21

A. *Murābahah* 21

B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr TENTANG *MURĀBAḤAH* 45

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto 45

B. Deskripsi Perkara No. 1156/Pdt.G/2018/Pa.Mr tentang Akad Murābahah di Pengadilan Agama Mojokerto 51

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Mojokerto dalam Memutus perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA Mojokerto 58

D. Keputusan dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA Mojokerto 63

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 1156/PDT.G/2018/PA.MR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MURĀBAHAH 67

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Diterima pada Perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr 67

B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Putusan Hakim No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mjk tentang Penyelesaian Sengketa *Murābahah*...72

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA.....86

LAMPIRAN 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Semangat untuk menyelenggarakan peradilan yang memiliki kekuasaan yang merdeka dan menegakkan hukum dalam peradilan di tuangkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian pasal tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[2]

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

---

[1] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)* (Malang: Uin-Malang Press, 2009), 35.
[2] Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indoneia dalam Terori dan Praktek* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di bawah Mahkamah Agung. Bahkan berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Masing-masing lingkungan peradilan terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding, yang semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung, artinya di bidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan-badan peradilan di Indonesia sebagai berikut. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA):

1. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Agung.
2. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), dan Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung) dan Mahkamah Agung.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA).
4. Adapun Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final.[3]

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara disebut tingkat pertama karena ia adalah pengadilan sehari-hari karena ia yang pertama kali menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing-masing. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disebut

[3] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2017), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan tingkat banding karena ia menerima perkara yang berasal dari tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing. Sedang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung, tidak ada banding karena putusannya bersifat final.[4]

Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Begitu juga pada lingkup Pengadilan Agama. Dalam beracara di Pengadilan Agama, dikenal dua macam kompetensi. Pertama tentang kewenangan absolut, yaitu kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara tertentu, yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kompetensi absolut Peradilan Agama meliputi bidang perkawinan, sengketa waris, wasiat, hiah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.[5]

Kini, Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebelumnya undang-undang tentang peradilan agama telah mengalami dua kali perubahan. Yakni diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No.7 Tahun 1989. Dalam penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, pada poin (i) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah

---

[4] Ibid, 115.
[5] Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah.[6]

Dengan adanya pembaruan undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama sudah diberi kepercayaan atas kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kehadiran perkara ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri untuk para penegak hukum. Mengingat minimnya pengalaman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kedua, kompetensi relatif, yaitu wewenang mengadili diantara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang didasarkan pada wilayah hukum (yuridiksi) masing-masing pengadilan.[7] Pada pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pada penjelasannya disebutkan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.[8]

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yuridiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu

[6] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
[7] Anshary, *Hukum Acara Perdata*…, 54.
[8] Undang-Undang No.7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.[9]

Pentingnya menyelesaikan suatu sengketa dengan adil telah diatur dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:
"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" . (QS. Al Hujurat: 9)[10]

Dalam rangka peningkatan pembangunan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan kurang jelas atau tidak ada hukumnya karena hakim dianggap tahu hukum, sesuai dengan asas *ius curia novit*.[11] Sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif, hakim adalah penerap, penegak. dan penemu hukum. Pada waktu memutus per kara, selaku penegak hukum hakim dalam proses peradilan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Jika hukum dalam undang-undang yang akan ditegakkan tidak ditemui, hakim

---

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta,2015), 26.

[10] Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Syamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014) , 516.

[11] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 821.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari (menemukan) atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya.[12]

Maka dari itu Pengadilan Agama harus bisa menjawab persoalan melalui berbagai pertimbangan hukum dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada atau dengan melakukan ijtihad hukum demi memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Salah satunya Pengadilan Agama yang telah menangani sengketa di bidang ekonomi syari'ah yakni Pengadilan Agama Mojokerto yang berada di wilayah kabupaten Mojokerto. Pada tanggal 03 Mei 2018 seorang tergugat yang merupakan nasabah Bank Mandiri Syari'ah Cabang Surabaya mengajukan gugatan perkara ekonomi syari'ah yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr.

Secara garis besar, perkara ini berawal dari nasabah Bank Mandiri Syariah yang beralamat di Ketok RT 001 RW 002, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang melakukan Akad Pembiayaan *Murābaḥah* dengan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor cabang Surabaya Sungkono. Pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan berupa pembiayaan pembangunan kos-kosan dengan harga beli Rp.1.000.000.000 dan harga jual sebesar Rp.1.470.000.000 dengan margin/keuntungan Rp.470.000.000 dengan tempo angsuran selama 60 bulan dan angsuran per bulan Rp. 24.500.000.

---

[12] Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", *Jurnal Rechts Vinding* , Nomor 1, (April, 2017), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi angsuran beberapa kali, usaha Penggugat mengalami pailit. Penggugat mengalami pailit dikarenakan ditipu oleh Mandor pembangunan kosnya. Hal ersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan saat bekerja oleh Penggugat. Mandor hanya bisa menyelesaikan pembangunan 25 kamar kos yang target awalnya adalah 50 kamar kos. Keadaan tersebut membuat penggugat tidak bisa mengangsur cicilan sebagaimana pada waktu yang sudah ditentukan. PT. Bank Mandiri Syariah memberikan surat penringatan pertama pada tanggal 01 Juni 2016 yang berisi himbauan agar penggugat segera menyelesaikan pembayaran tunggakan pokok, tunggakan margin, denda keterlambatan dan juga biaya penalty yang sudah ditentukan oleh PT Bank Mandiri Syariah. Dalam hal ini Penggugat tidak terima karena merasa PT. Bank Mandiri Syariah telah melakukan penarikan biaya tambahan pada denda keterlambatan dan denda penalty. Kemudian Surat Peringatan ke-2 kembali dilayangkan oleh Bank Mandiri Syari'ah pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Peringatan ke-3 pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pada isi posita, penggugat menjelaskan bahwa selama ini penggugat tidak melakukan jual beli *murābaḥah* dengan penggugat melainkan merupakan kegiatan meminjamkan uang (qardh). Gugatan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat merasa tidak terima atas tanah yang dilelang oleh pihak lelang dikarenakan pelaksanaan lelang yang tidak sesuai prosedur. Maka dari itu Peggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Mojokerto dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr. hakim tidak menerima gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya bukan di Pengadilan Agama Mojokerto. Dan hakim mengabulkan eksepsi tergugat karena perkara ini dianggap bukan kewenangan relatif dari PA Mojokerto.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara *murābaḥah* dalam ekonomi syariah dengan mengangkat judul "Analisis Hukum Islam dan Yuridis Dalam Peenyelesaian Sengketa *Murābaḥah* Pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Terjadi sengketa ekonomi syariah yakni *murābaḥah*.
2. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni *murābaḥah.*
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima (*Neit Onvantkelijk*) dalam penyelesaian sengketa *murābaḥah*.
4. Analisis hukum islam dan yuridis terhadap perttimbangan hakim Pengadilan AgamaMojokerto dalam menyelesaikan sengketa *murābaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis akan membatasi masalah agar penelitian ini lebih fokus, meliputi:

1. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan sengketa *murābaḥah*.
2. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa *murābaḥah* dalam Pengadilan Agama Mojokerto menurut analisis hukum islam dan yuridis.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang bisa dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang penyelesaian sengketa *murābaḥah*?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang penyelesaian sengketa *murābaḥah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[13] Penelitian mengenai putusan hakim tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)" karya Inta Lutviana Dewi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Peneliti menganalisis pertimbangan hakim secara yuridis yakni tentang penolakan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar, pertimbangan hakim dalam menolak yakni adanya cacat hukum materiil pada saat pembuktian. Peneliti juga menganalisis produk perbankan syariah yang terdapat dalam putusan tersebut yakni Talangan Haji yang sudah sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian dan asaz-asaz yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[14]

Kedua, skripsi karya Wahyu Gumelar dengan judul "Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor :105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama

---

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 8.

[14] Inta Lutviana Dewi, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purbalingga". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisa putusan, dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah putusan nomor: 0310/Pdt.G/PA/2014/PA.Pbg tentang perkara sengketa ekonomi syariah. Skripsi ini menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan nasabah kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum formil yang berlaku. Penulis juga menganalisis hasil putusan dengan hukum islam yang membahas tentang pembayaran kerugian materiil para tergugat kepada penggugat. Pertama, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk tidak melaksanakan isi akad musyarakah, maka Para Tergugat wajib membayar kerugian Materiil tersebut, sesuai prinsip yang ada dalam Islam. Kedua, terbukti terjadinya pailit (at-taflis) atau bangkrut usaha yang dilakukan oleh Para Tegugat maka ia tidak boleh ditagih atau memberikan keringanan atau jangka waktu untuk membayar hutang, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280.[15]

Ketiga, skripsi karya Gusnawati dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt) yang fokus penelitiannya membahas masalah dualisme kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap sengketa perbankan syariah dan penyelesaian sengketa wanprestasi oleh hakim pengadilan Bukittinggi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh

[15]Wahyu Gumelar, "Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor :105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga "(Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak non Islam, yang bekaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolute pengadilan agama untuk mengadilinya, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006. Dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Hakim Bukittinggi pada perkara No.0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt terdapat dua bentuk yakni yang pertama penyeesaian melalui gugatan ke Peradilan Agama yang dilakukan dengan mengajukan sengketa ekonomi syariah, memanggil para pihak, melakukan mediasi, dan mengajukan pembuktian dan berakhir dengan putusan di persidangan pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt. Kedua, berdasarkan putusan hakim dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bukittinggi.[16]

Pada pengamatan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai analisis sengketa putusan ekonomi syariah. Namun, skripsi tentang analisis putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mojokerto (Putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr) ini berbeda subjek dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara *murābaḥah* dan

[16]Gusnawati, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt", (Skripsi--STAIN Parepare, Parepare, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian baru dan belum ada yang menelitinya.

E. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan khusunya bidang ekonomi syari'ah atau muamalat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
   b. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif lembaga peradilan kepada masyarakat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis
   a. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Mojokerto.
   b. Sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang penerapan dan pelaksanaan akad *murābaḥah* yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengetahui kewenangan relatif dan absolut pengadilan agama dalam putusan hakim dalam perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep / variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17] Definisi operasional juga berguna untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan kata kunci yang menjadi pokok bahasan, antara lain:

1. Hukum Islam

   Sistem kaidah yang mengatur tentang muamalah sebagai pisau analisis sengketa ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits maupun para ulama' tentang implementasi *murābaḥah* dalam perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr.

2. Yuridis

[17]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan hukum berupa peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah dan memiliki kekuatan mengikat dan apabila melanggarnya akan mendapat sanksi. Landasan hukum yang digunakan dalam penilitian ini adalah hukum acara perdata dalam peradilan agama dan Putusan MK No.93/PUU-X/2012.

3. Pertimbangan Hakim

Alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek penting untuk mewujudkan putusan hakim yang bernilai keadilan dan mengandung kepastian hukum.

4. Putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

Gugatan perkara ekonomi syariah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 03 Mei 2018 dan diputus pada tanggal 11 Januari 2019 dengan amar dikabulkan dalam eksepsi. Putusan ini berisi tentang pertimbangan Hakim PA Mojokerto dalam penyelesaian sengketa *murābaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang berjenis normatif. Riset kepustakaan atau sering disebut juga studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[18]Disebut riset kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[19]

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.[20]

Sumber data primer peneliti yakni hakim yang memutus perkara sengketa ekonomi syariah No.1156/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Mojokerto.

---

[18] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 3.
[19] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 216.
[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet ke.8, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen–dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[21] Data sekunder yang digunakan yakni undang-undang, penelitian berupa skripsi ataupun tesis dan b uku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisn, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[22] Studi dokumentasi merupakan suatu teknnik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui teknik pengumpulan data ini objek yang digunakan dalam penelitian yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr serta dalam penelitian ini dihimpun dari data-data yang ditelusuri melalui buku-buku tentang Pengadilan Agama, Wanprestasi, *Murābaḥah*, dan Undang-undang atau berkas perkara yang

[21]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) , 30.
[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpan Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini bertujuan untuk memperdalam analisis dalam penelitian yang dilakukan penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).[23]Pada penelitian ini *peneliti* melakukan wawancara dengan para Hakim, pejabat struktural Pengadilan Agama Mojokerto dan akademisi yang ahli di bidangnya.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.[24] Analisis data dilakukan apabila semua data telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data, analisis dan menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara sistematis dalam putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr sehingga dapat diketahui prosedur pemeriksaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kan perkara *murābaḥah*.

---

[23]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 86.
[24]Alibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tehnik pengambilan kesimpulan dari hasil analisis yakni dengan cara logika deduktif. Metode deduktif ini berpangkal dari pemajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari ke dua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum Sedangkan premis minor adalah fakta hukum dari putusan tersebut akan ditarik konklusi.[25] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan premis mayor adalah aturan hukum dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah dan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sedangkan premis minor dalam penelitian ini adalah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan mendapat kesimpulan mengenai isu hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran atas penelitian yang akan dibahas penulis, maka penulis akan memaparkan tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

Bab yang *pertama*, berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan singkat tentang penelitian ini. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *kedua,* merupakan bab yang membahas secara teoritik yang di dalamnya akan diuraikan tentang tinjauan umum terhadap akad murābaḥah, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, dan ruang lingkup wewenang peradilan agama dalam sengketa syariah.

Adapun bab *ketiga,* bab yang menguraikan kedudukan dan wilayah terhadap Pengadilan Agama Mojokerto dan kronologi dari putusan perkara sengketa nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr dan berisi uraian terkait alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak menerima gugatan dalam putusan tersebut.

Bab *keempat* berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr.

Kemudian Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan yang diteliti dan saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Murābaḥah

a. Pengertian

Murābaḥah secara bahasa berasal dari kata "*rabaha*" yang berarti keuntungan, sedangkan menurut istilah *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.[1] Dengan pengertian lain, *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati di dalamnya terdapat penjual yang harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murābaḥah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murābaḥah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan yakni sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.[2]

Dalam aplikasinya pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang

[1]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 703.
[2]Suqiyah Musafa'ah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Sidoarjo: UIN SunanAmpel Press, 2014), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.[3]

b. Landasan Hukum

Laandasan hukum *Murābaḥah* dapat dirujuk kepada hukum asalnya yaitu jual beli sebagaimana dalam ayat berikut:

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al Qur'an yang membolehkan jual beli ialah :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ٢٧٥

Artinya : "… dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah : 275).[4]

Ayat tersebut menunjukkan diperbolehkannya transaksi jual beli, yang mana *murābaḥah* termasuk salah satu produk jual beli.

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138-139.
[4] Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Syamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat selanjutnya yang melandasi *murābaḥah* ialah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa: 29)[5]

Pada surah ini menekankan bahwa kita sebagai umat muslim harus mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *bāthil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan *'an tarāḍin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator tanda tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[6]

[5]Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan…,* 83.
[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadits

اَنَّ النَّبِيَّ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثُ فِيْهِنَّ اَلْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَاَلْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاَطُ الْبَرِّبِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Dari Suaib ar Rumi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (H.R Ibnu Majah)[7]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي ابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : "Dari Abu Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[8]

c. Rukun *Murābaḥah*

Sebelum akad *murābaḥah* bisa terjadi, ada rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.
2) Adanya obyek yang diakadkan, yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan harga.
3) Adanya akad/*sighat* yang terdiri dari *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)[9]

d. Syarat *Murābaḥah*

---

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, III: 390, hadits nomor 2289.
[8] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, (tnp.: Maktabah Abi al-Mu'āthi, t.t.), III: 305, hadis nomor 2185.
[9] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang harus dipenuhi dalam *murābaḥah* adalah :

1) Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (ridha) dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.[10]
2) Obyek yang diperjualbelikan harus:
   a) Tidak termasuk diharamkan atau dilarang, baik objek maupun transaksi.
   b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
   c) Penyerahan obyek *murābaḥah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
   d) Merupakan hak milik penuh yang berakad, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara hutang.
   e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal (Bank atau BMT).[11]

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengupayakan standarisasi produk perbankan syariah termasuk *murābaḥah* yang dituangkan dalam Buku Standar Produk Perbankan Syariah sehingga bisa memenuhi prinsip syariah dan memberikan jaminan kemanan untuk konsumen perbankan

[10] Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta : Djambatan, 2002), 77.
[11] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Termasuk pengaturan dalam objek pembiayaan *murābaḥah* yang harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip syariah seperti:

a) Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (riba nasi'ah).
b) Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain.
c) Gharar, transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
d) Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah.
e) Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak.
f) *Rishwah* (suap), pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.[12]

e. Akad/Sighat

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad dan objek yang diperjualbelikan dalam akad.
b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

[12] *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murābaḥah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.[13]

d) Konsep Dasar Pembiayaan *Murābaḥah*

Murābaḥah yang dilakukan antara bank dan nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain yaitu:

1) Pembiayaan *murābaḥah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murābaḥah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.
2) Bank Syariah akan memberikan kredit *murābaḥah* sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik diajukan oleh penerima kredit Bank Syariah akan membayarkan secara tunai kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.
3) Sebagai bentuk jual beli dan bukan termasuk pinjaman, pembiayaan *murābaḥah* harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
4) *Murābaḥah* dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin dan sebagainya).
5) Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan , memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh

[13] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit *murābaḥah* sebesar harga barang yang dipperlukan kepada Bank Syariah.[14]

f. Kelebihan *Murābaḥah*

a) *Murābaḥah* adalah suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan dan mengutungkan pihak Bank Islam dibandingkan dengan konsep profit and *loss sharing* atau bagi hasil yang dianut oleh konsep *mudharabah* dan *musyarakah.*

b) *Mark-up* dalam *murābaḥah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.

c) *Murābaḥah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.

d) *Murābaḥah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri menajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murābaḥah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.[15]

g. Resiko *Murābaḥah*

a) Kelalaian oleh nasabah, yakni tidak membayar angsuran.

---

[14] H. Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1992), 71-72.

[15] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktek* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Fluktuasi harga barang yang komparatif, yakni apabila harga suatu barang naik setelah bank membelikan barangnya untuk nasabah dan bank tidak bisa merubah harga jual beli tersebut.

c) Terjadi penolakan oleh nasabah yang terjadi karena beberapa sebab, yakni bisa karena barang megalami kerusakan saat di perjalanan sehingga nasabah menolak barang tersebut, maka dari itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Sebab lain yakni spesifikasi barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ia pesan. Dan bank telah menandatangani kontrak jual beli dengan penjualnya yang otomatis barang tersebut telah menjadi milik bank. Maka resiko yang terjadi yakni, bank dapat menjualnya ke pihak lain.

d) Dijual oleh nasabah, karena ba'i *al-murābaḥah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak tersebut ditandatangani otomatis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap assetnya tersebut, termasuk untuk menjalnya. jika hal tersebut sudah terjadi maka akan terjadi resiko *default* yang besar.[16]

[16] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

1. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, yang berfungsi sebagai salah satu mata rantai peradilan yang tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Peradilan Agama merupakan wujud peradilan Islam dalam struktur dan kultur masyarakat bangsa Indonesia.

Unsur-unsur peradilan agama meliputi kekuasaan negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan Negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang pengadilan, orang-orang yang berperkara yaitu pihak-pihak, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.[17]

Jenjang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas Pengadillan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya mencakup wilayah kotamadya dan kabupaten. Adapun Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota prpopinsi dan daerah hukumnya mencakup wilayah propinsi.[18]

Peradilan Agama sebagai salah satu dari lingkungan lembaga peradilan di Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi yang secara garis

[17]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 25.
[18]Ibid, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar hampir sama dengan tugas dan fungsi lembaga perzadilan lainnya. Tugas dan fungsi dari Peradilan Agama terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Tugas Yustisial

Ini merupakan tugas pokok dari peradilan agama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan tugasnya adalah dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum).

b. Tugas Non Yustisial

Tugas non yustisial adalah tugas yang diemban oleh pengadilan agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di pengadilan agama. Contohnya sebagai berikut:

1) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya (atas permintaan lembaga yang bersangkutan);
2) Memberi pertolongan kepada masyarakat Islam yang memerlukan pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta warisan di luar sengketa. Produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat (ahli waris) yang memintanya.[19]

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

[19]Yulkarnain Harahab," Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Hukum*, No. 1,(Februari 2008), 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, dan dilakukan oleh, badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama.[20]

Lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai rangkaian dari undang-undang pertama yang mengatur kedudukan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (1997: 25-36), bahwa lahirnya undang-undang tersebut ditujukan untuk mempertegas kedudukan, kewenangan, dankekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, kemudian untuk menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan yang terakhir untuk memurnikan dan menyempurnakan fungsi Peradilan Agama.[21] Kini peraturan tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan yakni Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

[20] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

[21] Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Pustaka Kartini: Jakarta, 1997), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum acara berperan penting demi mempertahankan hukum materiil dalam berperkara di Peradilan Agama. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama menurut Mukti Arto adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di pengadilan agama.[22]

Abdul Manan mengemukakan pengertian hukum acara perdata dalam arti luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang.[23] Beberapa hukum acara yang diatur secara khusus dalam Peradilan Agama meliputi:

a) Bentuk dan proses perkara;
b) Kewenangan relatif peradilan agama
c) Pemanggilan pihak-pihaak;
d) Pemeriksaan, pembuktian, dan upaya damai;
e) Biaya perkara;
f) Putusan hukum dan upaya hukum;

[22] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7.
[23] Abdul Manan, *Lampiran UU. No. 7 Tahun 1989* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Penerbitan akta cerai.

Kemudian didasarkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[24] Dalam bidang hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang syariat Islam.[25] Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Adapun peraturan perundang-undangan tentang acara perdata peradilan agama diantaranya adalah:

a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka pengadilan.
c. B.Rv (*Reglementmop de BurgerlijkeRechtsvordering*) diperuntukkan untuk golongan eropa. Walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum secara acara dewasa

[24] Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 (1)
[25] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.

d. BW (*Burgelijke Wetbook voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

e. WvK (*Wetboek van Koophandel*) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan KUH Dagang. Dalam kaitan dalam hukum dagang ini, terdapat hukum acara yang diatur dalam *failissements verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb.1906 Nomor 348.[26]

f. Peraturan perundang-undangan:

1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009;

3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4) UU No. 5 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

5) UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;

[26] Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
7) Peraturan Mahkamah Agung RI;
8) Surat Edaran Menteri Agama;
9) Peraturan Menteri Agama;
10) Keputusan Menteri Agama;
11) Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis. [27]

Dalam mengisi kekosongan hukum, hakim pada pengadilan agama harus tetap bersumber pada syari'at Islam. Tujuannya agar putusan yang dihasilkan mendekati keadilan dan kebenaran yang diridhoi serta diinginkan oleh para pihak.[28]

2. Kewenangan Pengadilan Agama

a. Undang-Undang No 7 Tahun 1989

Disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 merupakan tanda telah diakuinya Peradilan Agama. Pengakuan ini tertulis dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 No.49 ysng dinamai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat memperkuat persatuan dan kedudukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum islam. Adanya peraturan perundang-undangan ini, Peradilan Agama akan

[27] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*…,12.
[28] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, dan para pencari keadilan akan lebih mudah dan kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.[29]

Kewenangan Peradilan Agama terdiri atas kewenangan relatif (*relatif competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*), kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama mengacu pada Pasal 118 HIR yang berlaku baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama. Penentuan kompetensi relatif ini memiliki pokok kesepakatan dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 118 HIR yaitu:

1) Ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan

[29] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tiggal tergugat. Asas ini dinamakan asas *actor sequitur forum rei*.

2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya melipui wilayah salah satu kediaman tergugat.
3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukum dari penggugat.
4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan tempat wilayah benda tidak bergerak tersebut dan dinamakan asas *forum rei sitae*.
5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. Pilihan para pihak dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok maupun terpisah dan dituangkan dalam akta. Ketentuan pasal 118 (4) HIR telah mengatur "..maka penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu".[30]

[30] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar, 2009), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.[31] Kewenangan absolut peradilan agama disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama tepatnya dalam Bab III tentang kekuasaan pengadilan pasal 49 yang berbunyi, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan
2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3) Wakaf dan Shadaqah.[32]

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Pada tanggal 30 Maret 2006, UU peradilan agama di amandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disahkan di Jakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan sistem satu atap (*one roof system*) yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara

[31] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 218-220.
[32] Undang-Undang No.7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi syariah yang baru dan jelas, yaitu pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a).perkawinan, (b). kewarisan, (c).wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g).infaq, (h). shodaqoh, dan (i). ekonomi syari'ah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Tambahan kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syariah seyogyanya diberikan kepada Institusi Peradilan Agama seiring terjadinya perkembangan pesat di bidang hukum Islam, khususnya ekonomi syari'ah.[33]

Dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a). bank syariah, (b). kewarisan, (c). reasuransi syariah, (d). reksadana syariah, (e). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f). sekuritas syariah, (g), pembiayaan syariah, (h). pegadaian syariah, (i). dana pension lembaga keuangan syariah, (j). bisnis syariah, dan (k). lembaga keuangan mikro syariah. Dari keseluruhan kegiatan ekonomi syariah yang telah

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No.3 tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan, perbankan syariah relatif mendapatkan payung hukum yang lebih lengkap dibandingkan dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya.

Hal ini dikarenakan adanya landasan hukum yang mengatur perbankan syariah yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekononomi syariah selain telah ditetapkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama, juga diakui dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 5 Undsng-Undang Perbankan Syariah.[34]

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah dalam sengketa bisnis atau perdagangan, yang mana sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian yang telah disepakati. Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan maupun badan hokum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan hokum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan.[35]

---

[34] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 55 (2)

[35] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat berupa berbagai bentuk macam akad. Salah satu bentuk akad yang sangat banyak dilaksanakan dalam praktek ekonomi syariah dan tidak luput dalam sengketa adalah akad *murābaḥah.* Sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kini ruang lingkup ekonomi syariah terdapat 11 (sebelas) macam. Pada point (g) disebutkan kegiatan usaha ekonomi syariah yang berjenis pembiayaan syariah, yang mana *murābaḥah* termasuk salah satu kegiatan akad pembiayaan dalam aktivitas perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[36]

Pembiayaan merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muttahiyan bi tamlik*
3) Jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*, *salam* dan *istishna'*

[36] Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 (12)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan yang dilakukan oleh bank syariah atau UUS dan pihak lain (nasabah yang menerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[37]

Bank syariah dalam memberikan pelayanaan pembiayaan kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Tetapi bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa, pihak Bank Syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran (*Natural Certainly Contract*), dimana kontrak dalam bisnis memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, dalam bentuk ini *cash flownya* pasti atau telah disepakati di awal kontrak. Dan obyek penukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harganya. Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini adalah kontrak bisnis *tijarah* dan *ijarah*. Sedangkan *murābaḥah* termasuk di dalamnya dan telah dikembangkan oleh perbankan syariah dalam pengembangan produk pembiayannya.[38]

---

[37] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 (25)

[38] Qi Mangku Bahjatulloh, "Ekonomi Syariah Kajian Pembiayaan Murābaḥah Antara Teori dan Praktek" *Jurnal Ekonomi Syariah* Desember, Vol.2 No.2 (Desember, 2011), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Diundangkannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama membuat peradilan di Indonesia banyak mengalami perubahan yang cukup besar. Diantaranya pengangkatan hakim ad hoc dalam peradilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.[39]

Pasca amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yakni mengenai pengawasan internal dan eksternal. Pada Pasal 12 UU No.50 Tahun 2009 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam ayat (2) selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.[40]

Dari paparan di atas perbahan tersebut juga menuju untuk penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

[39] Undang-Undang No.50 Tahun 2009
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr TENTANG *MURĀBAḤAH*

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto berdiri sejak tahun 1882 yang berdasarkan Staatsblad 1882 nomor 152. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan yang kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Kala itu kepenghuluan yang masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka.

Dasar berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mana wilayah yuridiksinya bertempat di kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M^2 terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajurit kulon Kota madya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NOmor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus, kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan a lokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-.[1]

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto

Tabel wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto

NO	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Jumlah Desa/Kelurahan	Jarak Tempuh ke PA. (km)
1.	Dawar Blandong	18	21
2.	Kemlagi	20	18
3.	Jetis	16	19
4.	Gedeg	14	12
5.	Sooko	15	3
6.	Mojoanyar Mojokerto	12	10

[1] "Profil Pengadilan Agama Mojokerto", dalam www.new.pa-mojokerto.go.id, diakses pada 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Puri	16	10
8.	Bangsal	17	9
9.	Mojosari	19	15
10.	Pungging	19	19
11.	Kutorejo	19	19
12.	Dlanggu	16	16
13.	Trowulan	16	11
14.	Jatirejo	19	17
15.	Gondang	28	21
16.	Nggoro	19	26
17.	Pacet	20	33
18.	Trawas	13	40

3. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 07 Th. 1989 Jo. Undang-Undang No. 03 Th. 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Th. 2009:

NO	JENIS PERKARA	KODE ANGKA	KODE HURUF
A.	PERKAWINAN		
1.	Izin Poligami	3	IP
2.	Pencegahan Perkawinan	4	PP
3.	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	5	PP PPN
4.	Pembatalan Perkawinan	6	PK
5.	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	7	KAKS
6.	Cerai Talak	8	CT
7.	Cerai Gugat	9	CG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Harta Bersama	10	HB
9.	Penguasaan Anak	11	PUA
10.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	12	NA
11.	Hak-Hak Bekas Istri/bekas Suami	13	HKBI
12.	Pengesahan Anak	14	PA
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	15	PKOT
14.	Perwalian	16	PW
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	17	PKW
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	18	POSW
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	19	GRTW
18.	Asal-Usul Anak	20	AUA
19.	Penolakan Kawin Campur	21	PKC
20.	Itsbat Nikah	22	IN
21.	Izin Kawin	23	IK
22.	Dispensasi Kawin	24	DK
23.	Wali Adhol	25	WA
B.	EKONOMI SYARIAH	26	ES
C.	KEWARISAN	27	KW
D	WASIAT	28	WS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E.	HIBAH	29	HI
F.	WAKAF	30	WK
G.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	31	ZIS
H.	PENETAPAN AHLI WARIS	32	PAW
I.	LAIN-LAIN	33	LL

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi dan misi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Mojokerto. Visi dan Misi Mahkamah Agung dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mojokerto telah menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto.[2] Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah: "Terwujudnya Pengadian Agama Mojokerto Yang Agung".

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi

[2] Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto, dalam www.new.pa-mojokerto.go.id, diakses pada 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan Agama Mojokerto yaitu:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Mengacu ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) diterangkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Dalam ketentuan pasal 44 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan merangkap sekretaris Pengadilan. Susunan organisasi Pengadilan Agama Mojokerto masih mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dikarenakan belum ada pembaruan mengenai susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Mahkamah Agung pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto sebagai berikut:[3]

B. Deskripsi Perkara No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang Akad *Murābaḥah* di Pengadilan Agama Mojokerto

Pengajuan gugatan perkara pada pembiayaan akad *Murābaḥah* yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang sengketa Ekonomi Syariah. Guna memperjelas pembahasan, penulis mencoba mendeskripsikan kasus posisi dalam putusan 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr.[4]

Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah ini bermula pada adanya akad pembiayaan *Murābaḥah* Nomor konrak 39 tertanggal 30 Juni 2015

[3] "Struktur Organisasi Agama Mojokerto", dalam www.new.pa-mojokerto.go.id, diakses pada 20 Maret 2020.
[4] Salinan Putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang namanya di anonimisasi berumur 38 tahun dan beralamat di Ketok RT 001/RW 002 Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, melawan Legal Officer Regional Office V Jawa 2 P.T. Bank Syariah Mandiri, berdasarkan Surat Tugas No.20/0870-3/RP V yang selanjutnya disebut TERGUGAT 1. Kemudian, Kepala dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta Pelaksanaan KPKNL Sidoarjo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-646/MK.6/2018, tanggal 08 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 06 Juli 2018, dengan register Nomor 265/Kuasa/7/2018/PA. Mr., selanjutnya disebut TERGUGAT II. Dan selanjutnya, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kota Mojokerto, selanjutnya disebut TERGUGAT III.

Awalnya Penggugat adalah nasabah PT. BRI Syariah Mojosari, di BRI Syariah tersebut Penggugat mengenal saudara yang berinisial X yang bekerja sebagai marketing disana dan bekerja hampir selama 2 tahun. Setelah itu saudara X pindah ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya dan dialah yang memfollow up dan mengenalkan Penggugat dengan Tergugat 1. Waktu itu pinjaman Penggugat yang terdapat di BRI Syariah Mojosari tinggal Rp. 200.000.000 kemudian di take over ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.1000.000.000. Penggugat menyetujui asalkan dengan jangka waktu 10 tahun tetapi setelah di proses di bank, pinjaman bisa diproses dengan jangka waktu hanya 5 tahun (60 bulan). Penggugat awalnya sempat keberatan namun saudara X (marketing bank) menyampaikan bahwa kalau ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan saat mengangsur maka masih bisa direstrukturisasi. Keberatan ini disampaikan Penggugat sebelum penandatanganan akad *murābaḥah* di kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya.

Kemudian terjadilah perjanjian akad *murabāḥah* yang dibuat pada hari Selasa, 30 Juni 2015 dengan objek pembiayaan Pembangunan Kos-kosan dengan Harga Beli Rp.1000.000.000 dan Harga Jual sebesar Rp. 1.470.000.000 dengan Margin/Keuntungan Rp.470.000.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 24.500.000. Pada saat mengajukan pembiayaan tersebut, penggugat juga memberikan sebuah jaminan berupa SHM No.856 an. Raden Roro Reryfibriyanti Megasari, yang terletak di Jl.Mawar Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebagai bukti keseriusan untuk melakukan pembiayaan. Permohonan pemberian fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam akad *Murābaḥah* Nomor 39 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Fachria, SH.

Pencairan dana oleh Bank Syariah Mandiri dilakukan pada hari itu juga yakni Selasa 30 juni 2015 pukul !5.30 WIB. Pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat sesuai dengan akad yakni untuk penambahan kamar kos-kosan. Awalnya Penggugat telah memiliki 20 kamar kos-kosan dan berniat untuk menambah lagi sebanyak 50 kamar dengan harapan Penggugat memiliki 70 kamar kos-kosan.

Namun setelah dilakukan beberapa kali angsuran, usaha Penggugat mengalami kesulitan dan akhirnya pailit sehingga berdampak pada angsuran yang tidak sesuai dengan kewajiban. Beberapa penyebabnya yakni Penggugat ditipu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh mandor bangunannya sendiri. Sehingga Penggugat mendapat Surat Peringatan. Adapun surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surat No.19/564-3/RFRR RO V, tanggal 10 Oktober 2017, perihal: Surat Peringatan I;
2) Surat No.19/615-3/RFRR RO V, tanggal 16 Oktober 2017, perihal: Surat Peringatan II;
3) Surat No.19/708-3/RFRR RO V, tanggal 26 Oktober 2017, perihal : Surat Peringatan III (terakhir).

Pada surat peringatan ke III terdapat rincian pembayaran diantaranya, tunggakan pokok sebesar Rp. 918.460.695, tunggakan margin sebesar Rp.52.454.417, denda keterlambatan sebesar Rp. 4.763.683 dan denda penalty sebesar Rp. 142.394.780. Apabila denda dan penalty diotal seluruhnya maka menjadi Rp. 147.158.463. Penggugat menganggap Bank Mandiri Syariah (Tergugat 1) telah melakukan RIBA karena melakukan tambahan dalam angsuran jual belinya. Penggugat mengatakan demikian karena berlandaskan ushul fiqh muamalat syari'ah yakni "*kullu qardhin jarra manfa'atin fahuwa ribā*" yang artinya "setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba".

Penggugat juga menganggap transaksi pembiayaan yang dilakukan selama ini bukan termasuk *murābaḥah* akan tetapi Bank Mandiri Syariah telah meminjamkan uang kepada Pengggat dengan alih-alih Jual Beli (*Murābaḥah*) karena Penggugat tidak pernah menerima kuasa untuk membeli barang dagangan yang diperlukan Penggugat sehingga Tergugat I tidak pernah memiliki barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terlebih dahulu yang kemudian di jual belikan kepada Nasabah (penggugat).

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 Penggugat menerima surat pemberitahuan Penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan SHM No.856 an. Raden Roro Reryfibriyanti Megasari yang terletak di Jl. Mawar Desa Ngoro, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan No. 20/352-3/ACR-008 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 04 Mei 2018 di Kantor KPKNL Sidoarjo Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo. Namun Penggugat merasa tidak pernah melakukan jual beli SHM tersebut kepada Tergugat I, namun oleh Tergugat I dijual melalui lelang terlebih dahulu tanpa adanya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah, dengan ini Tergugat I dianggap *dzolim* karena telah melanggar kesepakatan perjanjian dalam BAB Penyelesaian Perselisihan saat dilakukan kontrak *murābaḥah.*

Dengan ini Penganggugat juga merasa Lelang yang diajukan Tergugat 1 kepada Tergugat II tidak sesuai dengan azas Islam dimana pemilik barang harus menyerahkan barang secara sukarela kepada Tergugat I. Kemudian Tergugat II dan Tergugat III juga belum melakukan persetujuan untuk melelang dan seharusnya diteliti dahulu akadnya secara rinci karena hal ini bersangkutan dengan ekonomi syari'ah yang harus bebas dari riba dan dzolim.

Dengan adanya berbagai tindakan dari pihak Bank mandiri Syari'ah tersebut, maka pihak Nasabah atau Penggugat merasa telah sangat dirugikan. Sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat III agar tidak memberikan SKP THSM No.856 an. Raden Roro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reryfibriyanti Megasari kepada Tergugat II dan meminta agar dilakukan pembatalan lelang. Penggugat juga meminta agar perjajian akad jual beli *murābaḥah* dengan Nomor Kontrak 39 tanggal 30 Juni 2015 agar batal demi hukum dan meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paks sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam proses persidangan, Majelis yang ditunjuk sebagai Hakim untuk menyelesaikan kasus ini melakukan upaya untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa dan memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 01 tahun 2008 dengan menunjuk Hakim mediator dari Pengadilan Agama Mojokerto sendiri. Penggugat dan Tergugat memilih mediator dari Hakim yakni Kamali S.Ag. Namun hasil mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Selanjutnya perkara ini diperiksa sesuai prosedur persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang bermaksud untuk mempertahankan isi gugatannya. Pada tanggal19 Oktober 2018 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dituangkan dalam eksepsi dan pokok perkara.

Dalam surat jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yakni "Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya Bukan di Pengadilan Agama Mojokerto". Tergugat I menjelaskan terlebih dahulu tentang fakta hukum yang terjadi tentang fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri kepada Penggugat yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tergugat I dan Penggugat telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Surat No.17/02-3/283 tanggal 12 Juni 2015 tentang Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang diganti dengan Akad *Al Murabahah* No.39 Tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya
2) Akad Murabahah yang telah berlangsung telah mendapat persetujuan dari istrinya Raden Roro Reryfibriyanti Megasari,
3) Pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah untuk pembangunan kos-kosan dengan plafon pembiayaan sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah).
4) Untuk menjamin tertibnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan tepat waktu dengan jumlah yang telah disepakati, Penggugat telah memberikan agunan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah yang telah terantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 856 yang terdaftar atas nama Raden Roro Reryfibriyanti Megasari, seluas 664 m^2 yang beralamat di Kecamatan Ngoro, Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
5) Penggugat selaku nasabah telah sepakat dengan Tergugat apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan dengan musyawarah, namun jika tidak mencapai mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Hal in dicantumkan dalam akad *Murābaḥah* Nomor 39 Pasal 15 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat merasa sudah sangat jelas apaila gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Akhirnya perkara ini diperiksa sesuai dengan prosedur persidangan sehingga dicapai putusan akhir yang dibacakan di depan umum pada Jum'at 11 Januari 2019. Majelis Hakim memutuskan untuk menagbulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima. Majelis Hakim memberikan hukuman kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.689.000 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Mojokerto dalam Memutus Perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA Mojokerto

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang ditunjuk sebagai majelis dalam menyelesaikan sengketa ini adalah Drs. H. Mulyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Bashori, M.A. dan Kamali, S.Ag., sebagai hakim anggota dan dibantu oleh As'ad S.Ag., sebagai Panitera. Para majelis hakim terseebut memiliki pertimbangan sebelum memberikan putusan akhir dalam sengketa ekonomi syariah ini. Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini antara lain:

Menimbang bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan menunjuk seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator yang bernama Kamali S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) ternyata hasilnya tidak ada kesepakatan/gagal.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan isinya tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *Murabāḥah* (ekonomi syariah).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut pada huruf h, maka perkara penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *murābaḥah* adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini. Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto.

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya selain menjawab dalam pokok perkara (konpensi), para Tergugat juga mengajukam tangkisan (eksepsi), oleh karena itu sselanjunya pertimbangan ini dipisahkan dalam dua pertimbangan hukum dalam Eksepsi, pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara (Konpensasi).

Dalam Eksepsi: Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I mengajukan tangkisan/eksepsi sebagai berikut: Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya bukan di Pengadilan Negeri Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa Penggugat menjelaskan dalam repliknya bahwa Tergugat I menggambarkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani perkara sudah jelas bahwa Tergugat I kurang menguasai tentang pengajuan gugatan sesuai pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman (192-202) yakni ada 7 patokan dalam "menentukan kewenangan relatif berdasarkan pasal 118 HIR yang salah satunya *Forum Rei Sitee"* yang berarti "Gugatan di ajukan ke Pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa". Ditegaskan pula dalam pasal 118 HIR ayat 2 "di mana jika yang digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum yang sama, maka tuntutan itu diajukan pada Ketua Pengadilan di tempat tinggal salah seorang Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I.1 yang berupa salinan akta akad pembiayaan *al - murābaḥah* pasal 15 ayat (2) Akad *murābaḥah* Nomor 39 yang berbunyi:

> "Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusannya, menurut tata cara penyelesaian dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan tersebut"

Menimbang bahwa berdasarkan hukum perdata tentang tatacara penyelesaian eksepsi yang diatur dalam Pasal 136 HIR, sebagaimna yang dijelaskan oleh M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi, sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, maka yang pertama kali harus diperiksa dan diputus adalah tentang eksepsim kompetensi, sebelum menjatuhkan tentang pokok perkara. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kompetensi relatif dan dan Majelis Hakim pengadilan agama berpndapat bahwa eksepsi kompetensi relatifnya ditolak, maka harus diputus dalam Putusan Sela, dengan perintah kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya dan apabila eksepsi tersebut Majelis Hakim Peradilan Agama berpendapat, bahwa eksepsi kompetensi relatifnya diikabulkan, maka harus diputus dalam putusan akhir.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relaatif tersebut diajukan pada Jawaban Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap adalag benar dan sesuai dengan prinsip umum acara perdatta, sedangkan menurut Majelis Hakim adanya prinsip khusus yang diciptakan oleh Penggugat dan Tergugat I seperti yang dicantumkan dalam Akad *Al Murabahah* No.39 Pasal 15 ayat (2) yakni:

> "Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusannya, menurut tata cara penyelesaian dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan tersebut"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum terdapat suatu asas perundang-undangan yang penting dan dikenal dengan *"lex specialis derogate lex generalis".* Berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang umum *(generalis).* Apalila dihubungkan dengan pandangan Dworkin, dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, bahwa perkara ini terdapat suatu perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga penyelesaiannya sudah disepakati oleh para pihak untuk menunjuk dan menetapkan Pengadilan negeri di Surabaya untuk memberikan keputusannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dipeertimbangkan.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara yakni:

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat I dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang menyatakan gugatan Penggugat telah cacat formil, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan, sehingga perkara yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dimaklumkan kepada Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

D. Keputusan dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA Mojokerto

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr yakni Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menjatuhkan denda kepada Penggugat. Dalam pertimbangan hakim menghasilkan putusan Majelis yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2) Menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara:

1) Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.689.000 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Perkara *murābaḥah* yang gugatannya tidak diterima oleh majelis hakim akibat gugatan mengandung cacat formil dalam kompetensi relatif yakni mengajukan gugatan di luar tempat penyelesaian perkara yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan, maka berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama, hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengacu pada teori hukum acara perdata tentang tatacara penyelesaian eksepsi yang diatur dalam pasal 136 HIR sebaaimana yang dijelaskan Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menyatakan bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi relatif dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsinya ditolak, maka harus diputus dalam Putusan Sela dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa eksepsi kompetensi relatifnya dikabulkan maka harus diputus dengan putusan akhir. Dalam putusan ini Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat karena terdapat prinsip khusus yang diciptakan oleh Penggugat dan Tergugat I yakni perjanjian yang dicantumkan dalam akad pembiayaan *al- murābaḥah* nomor 39 pasal 15 ayat (2) yang menjadikan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai instansi yang berwenang menyelesaikan perkara ini dan bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Mengacu pada asas perundang-undangan yakni *"lex specialis derogate lex generalis"* dan digabungkan dengan asas Dworkin, maka aturan yang bersifat umum tidak lagi berlaku sebagai acuan hukum ketika ada aturan yang memiliki sifat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) karena mengandung cacat formil yangmenjadikan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang atas perkara ini.

Menurut Bapak Abdullah selaku hakim di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai putusan Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang *murābaḥah* adalah "yang menjadi dasar hakim tidak menerima gugatan dari penggugat adalah adanya surat perajanjian antara nasabah dengan bank yang tertulis dalam Akad *Al Murabahah* No.39 itu mbak artinya yang punya kewenangan untuk mengadili ya Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan asas *pacta sun servanda.* Namun mengapa masih saja penggugat tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama, karena kebanyakan dari Penggugat tidak membaca isi perjanjian ketika akan mendandatangani isi kontrak, kebanyakan nasabah hanya memikirkan berapa cicilan yang harus di bayar tiap bulannya saja. Dan di Indonesia masih terdapat dualisme kewenangan karena Bank Indonesia belum percaya sepenuhnya kepada Pengadilan Agama sehingga peradlan umum masih bisa menjadi opsi.[5]

[5] Abdullah(Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), *Wawancara,* Pengadilan Agama Mojokerto, 6 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 1156/PDT.G/2018/PA.Mr TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA *MURĀBAḤAH*

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Diterima pada Perkara No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

Majelis Hakim memiliki amanah yang besar dalam mengemban tugas, salah satu tugasnya yakni memutuskan perkara. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesesuaian hukum yang diterapkan hakim dalam memutus perkara tepatnya hukum acara perdata pengadilan agama dan ketentuan hukum islam yang mengikat perkara yang sedang ditangani oleh Majelis Hakim tersebut. Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak menerima gugatan yang diajukan Penggugat dan mengabulkan eksepsi Tergugat. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, alasan majelis hakim tidak menerima perkara *murābaḥah* ini adalah penggugat mengajukan gugatan di luar tempat penyelesaian perkara yang telah diperjanjikan.

Dalam perkara No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr yang didaftarkan pada tanggal 03 Mei 2018 yang telah dijelaskan di muka persidangan dengan pokok sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat dan tergugat telah melakukan akad *murābaḥah* No.39 berupa modal usaha yang dibuat dihadapan notaris di Bank Syariah Mandiri. Setelah akad berlangsung, penggugat mengalami kerugian dalam usahanya sehingga menghambat pembayaran cicilan yang seharusnya dibayar setiap bulan, karena perbuatannya tersebut tergugat (Bank Syariah Mandiri) memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Penggugat mendapat surat peringatan disertai dengan rincian cicilan yang perlu dibayar, disitulah penggugat menganggap denda tersebut tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Penggugat juga melakukan gugatan atas akad yang diterapkan oleh Bank Mandiri Syariah yang selama ini melenceng dari ketentuan *murābaḥah*, yakni produk *murābaḥah* yang berupa pinjaman uang bukan jual beli suatu barang. Karena merasa banyak kerugian dan tidak kesusuaian akad maka Penggugat menuntut pembatalan akad ke Pengadilan Agama Mojokerto karena termasuk sengketa ekonomi syariah dan domisili Penggugat berada di Mojokerto. Proses mediasi telah dilakukan namun gagal. Setelah melakukan replik duplik, Majelis Hakim menyatakan untuk tidak menerima gugatan tersebut karena mengacu pada perjanjian akad *murābaḥah* No. 39 yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Setelah mencermati duduk perkara diatas, maka majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menyatakan untuk tidak menerima gugatan Penggugat, dan mengabulkan eksepsi Tergugat, serta menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.689.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksepsi dilakukan oleh Tergugat untuk meminta kepada majelis hakim agar mengakhiri pemeriksaan sebelum sampai pada pokok perkara itu diperiksa, karena menyangkut tentang kompetensi relatif dalam penyelesaian perkara. Dalam Pasal 136 HIR diatur bahwa eksepsi dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi dan eksepsi pokok perkara, maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah eksepsi kompetensi sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara dan apabila ekesepsi tentang kewenangan relatif dikabulkan maka harus diputus dalam putusan akhir bukan putusan sela. Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi yakni tentang pelanggaran kewenangan relatif yang dituliskan dalam jawaban (duplik) Tergugat I.

Isi putusan pengadilan agama no. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr menerima eksepsi tergugat dengan pertimbangan eksepsi tergugat saat sidang pertama bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhaap materi pokok perkara. Hal ini telah selaras dengan ketentuan dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi:

"jika orang yang digugat dipanggil di pengadilan negeri sedang menurut peraturan pada pasal 118 ia tidak usah mengahadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan sidang pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain."

Kemudian dalam pasal 136 HIR memerintahkan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus terlebuh dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama telah sesuai dengan pasal 136 HIR dan dituangkan dalam putusan akhir (*Eind Vonnis*).

Putusan no. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr yang memuat gugatan tidak dapat diterima mengandung cacat formil karena melanggar kompetensi relatif sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata antara lain:[1]

a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.1 Tahun 19971 jo SEMA 1994 Tahun 1996
b) Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No.239/K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berlandaskan hukum, maka gugatan dinyatakan tidak diteima bukan ditolak.
c) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium.* Yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat dan tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
d) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau *ne bis in idem. Obscuur libel* yaitu gugatan penggugat bersifat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana asas *procces*

[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 811.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Sedangkan *ne bis in idem,* yakni apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya.

e) Melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Gugatan atau permohonan yang disengketakam berada di luar yuridiksi atau kewenangan absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang sedang dalam proses sengketa termasuk kewenangan pengadilan lain. Kompetensi absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Dalam putusan no. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr *e*ksepsi tersebut dikabulkan karena menyangkut kewenangan relatif yang menyatakan bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke pengadilan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam akad *murābaḥah* yang dibuat kedua belah pihak sehingga Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Setelah mencermati keterangan diatas yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam penyelesaian perkara *murābaḥah* dalam mengabulkan eksepsi tergugat dan tidak menerima gugatan Penggugat dikarenakan adanya pelanggaram yuridiksi relatif yakni kesepakatan antara nasabah dan bank yang telah dibuat untuk sepakat menyelesaian perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang dalam meyelesaikan perkara tersebut. Menurut hukum acara putusan tersebut telah sesuai dengan syarat formil yang telah ditetapkan pada Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR. Eksepsi yang diajukan Tergugat berupa tulisan telah sesuai Pasal 125 ayat 2 yang telah diatur dalam Rv. Jo Pasal 121 HIR.

B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr Tentang Penyelesaian Sengketa *Murābaḥah*

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābaḥah* Pada Perkara No.1156/Pdt.G/2018 Pengadilan Agama Mojokerto

Mayoritas bank syariah di Indonesia menyediakan alternatif dalam kegiatan perbankan syariah kepada masyarakat berdasarkan hukum islam. Dalam implementasinya bank syariah bukan hanya wajib mematuhi hukum islam seperti Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus terikat dalam prinsip syariah agar suatu produk menjadi sah dan halal.

Kesesuaian akad dalam kegiatan ekonomi syariah harus selalu diterapkan agar terlaksana dengan jelas dan terhindar dari sifat merugikan. Kegiatan ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh nasabah dan Bank Mandiri Syariah adalah akad pembiayaan *murābaḥah.* Kesesuaian akad *murābaḥah* dalam putusan No.1156/Pdt.G/2018 akan dianalisis dalam rukun dan syarat *murābaḥah* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.
b) Adanya obyek yang diakadkan, yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan harga.
c) Adanya akad/*sighat* yang terdiri dari *ijab* (serah) dan qabul (terima).[2]

Pertama, pihak yang melakukan akad yakni nasabah dan Bank Mandiri Syari'ah. Bank Mandiri Syariah berkedudukan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang yang dibutuhkan. Nasabah membutuhkan biaya untuk pembangunan kos-kosan dengan plafon. Syarat pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (ridha) dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.[3] Pada akad yang telah dibuat oleh kedua pihak yang dituangkan dalam akad *Murābaḥah* No. 39 nasabah telah menandatangani akad tersebut sehingga dianggap menyetujui dengan ridho atas perjanjian yang telah dibuat.

Kedua, objek akad yakni barang dagangan dan harga harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang ditambahkan margin oleh bank dan disepakati nasabah. Dalam akta pembiayaan *Murābaḥah* No.39 nasabah membutuhkan pembiayaan berupa modal untuk membangun kos-kosan senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dengan harga jual Rp.1.467.065.389 dengan angsuran sebesar Rp.24.451.090 sehingga margin yang diperoleh bank adalah

[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 180.
[3] Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.467.065.389. Maka Bank Mandiri Syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku pembangunan kos-kosan sesuai kebutuhan kemduian nasabah membayar secara kredit selama 5 tahun (60 bulan).

Ketiga, serah terima dalam akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik. Bahwa nasabah dan Bank Mandiri Syariah telah membuat akad *murābaḥah* pada tanggal 12 Juni 2015 tentang Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang selanjutnya disebut sebagai akad *Murābaḥah* No.39 yang dibuat dihadapan Notaris Fachria, SH. Dalam akad tersebut nasabah meminta fasilitas pembiayaan kepada Bank Mandiri Syariah yang akan digunakan untuk pembangunan kos-kosan yang akan dibangun di wilayah Ngoro Industrial Park Mojokerto sebanyak 54 kamar. Untuk menjamin tertibnya pembayaan nasabah memberikan jaminan kepada Bank Mandiri Syariah yakni SHM No.856. Namun dalam perjalanannya nasabah tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada bank dikarenakan nasabah mengalami pailit karena dibohongi oleh mandornya sendiri. Pada akhirnya nasabah mendapatkan tiga kali surat peringatan dari Bank Mandiri Syariah untuk segera membayar tunggakannya.

Namun dalam faktanya nasabah menggugat dengan dalih bahwa akad yang dibuat oleh nasabah dengan bank bukanlah jual beli barang dalam *murābaḥah* melainkan pinjam meminjam uang dengan alih-alih *murābaḥah*.

Maka menurut hemat penulis implikasi akad *Murābaḥah* dalam putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA/Mr telah sesuai dengan rukun dan syarat akad. Namun dari praktek yang berjalan akad harus disempurnakan dengan jenis akad *murabāḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bil wakalah karena Bank memberikan kuasa kepada nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian bahan baku untuk pembangunan kos-kosan kepada *supplier* atas nama bank. Kemudian Bank Mandiri Syariah menjual bahan baku tersebut kepada nasabah sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank, dan nasabah membayar secara tangguh. Hal ini berdasarkan isi akad *Murābaḥah* No.39 Pasal 3 bahwa bank berjanji untuk mengizinkan nasabah untuk menarik pembiayaan bertahap sesuai dengan progress pembangunan.[4]

Namun dalam pelaksanaannya akad ini tidak diwakilkan secara sempurna. Proses pembangunan kos-kosan termasuk tanggung jawab nasabah untuk memilih mandor terpercaya sehingga tidak terjadi penipuan dan akhirnya mengalami pailit yang akhirnya tidak bisa membayar cicilan tepat waktu sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Dalam firman Allah surah An-Nisaa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa: 29)[5]

Dalam praktek *murābaḥah,* kita sebagai umat muslim harus selalu mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan

[4] Salinan Putusan No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr
[5]Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan…,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan *bāthil* seperti melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati dalam pengaturan harta, seperti nasabah telah sepakat untuk membayar cicilan setiap bulannya namun ternyata nasabah tidak menepati janji dalam hal pembayaran sampai pihak bank mengirim surat peringatan. Perbuatan yang dianjurkan yakni melakukan transaksi muamalah dengan asas saling ridha atau *an tarāḍin minkum.* Kerelaan nasabah dan bank dalam melakukan akad ini tercermin dalam persetujuan saat melakukan akad *murābaḥah* No.39.

Begitu pula dalam praktek yang mengandung perjanjian, Islam sangat menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sehingga tidak timbul perbuatan melanggar hukum. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat (1):

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ (الماءدة/1:5)

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu…”[6]

Berdasarkan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa pihak-pihak yang melakukan akad muamalah harus memenuhi syarat rukun yang dibuktikan dengan perjanjian yang telah mereka setujui ketika melakukan akad. Nasabah atau pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode kredit wajib untuk memenuhi pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah diperjanjikan., selain itu dalam perjanjian yang tertulis dalam akad *Murabābaḥah* No.39 telah

[6] Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Syamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan lembaga peradilan yang berhak menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut secara litigasi. Maka perjanjian nasabah dengan bank telah termaktub dalam akad *Murabābaḥah* No.39 yang memuat segala ketentuan murabahah termasuk praktek, denda keterlambatan dan lembaga yang ditunjuk untuk enyelesaikan perselisihan serta ketentuan lainnya sehingga harus dilaksanakan sesuai perjanjian. Maka implikasi akad muarābaḥah telah sah dan harus ditaati oleh nasabah dan Bank Mandiri Syari'ah.

2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Tidak Diterima No.1156/Pdt.G/2018 Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Perkara *Murābaḥah*

Hakim memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan yang tidak mudah, terlebih dalam perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri bagi para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, karena termasuk kewenangan baru yang harus dihadapi sebagaimana tercantum dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkara *murābaḥah* No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebenarnya termasuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu akad yang dilakukan oleh nasabah dengan bank syariah yang disebut *murābaḥah.* Sehingga pada dasarnya perkara ini harus di selesaikan di Pengadilan Agama. Sesuai ketentuan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut pada huruf h, maka perkara penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *murābaḥah* adalah wewenang absolut pengadilan agama. Namun majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima perkara tersebut untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Mojokerto dan memberikan wewenang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah melalui proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku berikut penetapan perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang perkara *murābaḥah sebagai* berikut:

1) Mengabulkan eksepsi Tergugat
2) Menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
3) Menyatakan permohonan Tergugat tidak dapat diterima.
4) Membebankan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat.

Permasalahan pokok yang menyebabkan amar putusan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto adalah dikabulkannya eksepsi atas kompetensi relatif yang diajukan Tergugat. Menurut pertimbangan hakim, bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi dan eksepsi pokok perkara, maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah eksepsi kompetensi.

Kewenangan relatif telah dirumuskan oleh Anshary yaitu wewenang mengadili diantara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang didasarkan pada wilayah hukum (yuridiksi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pengadilan.[7] Dengan kata lain wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan wilayah atau tempat domisili.

Menentukan kewenangan relatif berdasarkan pilihan domisili dan kewenangan mengadili telah tercantum dalam pasal 118 ayat (4) HIR "..maka penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu".[8]

Dalam putusan 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr, memuat akta tertulis mengenai kompetensi relatif yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan *Al-Murābaḥah* Nomor 39 Pasal 15 Ayat (2) yang isinya *"Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusannya, menurut tata cara penyelesaian dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan tersebut".* Akta akad tersebut dibuat hadapan notaris bank mandiri syariah sehingga memiliki kekuatan hukum.

Kesimpulan perjanjian tersebut menyatakan bahwa yang jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank maka yang berhak menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Pertimbangan hakim untuk tidak menerima perkara *murābaḥah* tersebut diperkuat dengan asas *lex specialis derogate lex*

---

[7]Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 54.
[8] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar, 2009), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generalis yang berarti aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Dan apabila digabungkan oleh Dworkin dengan asas ini, maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Perjanjian dalam akta yang dibuat antara nasabah dan bank membuat aturan secara khusus sehingga Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang menyelesaikan perkara *murābaḥah* ini.

Dalam penelitian ini penulis melakukan sesi wawancara dengan Pak Abdullah selaku hakim di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai putusan No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang sengketa *murābaḥah* perspektif yuridis, beliau berpendapat bahwa "yang menjadi dasar hakim tidak menerima gugatan dari penggugat adalah adanya surat perajanjian antara nasabah dengan bank yang tertulis dalam Akad *Al Murabahah* No.39 itu mbak artinya yang punya kewenangan untuk mengadili ya Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda.* Namun mengapa masih saja penggugat tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama, karena kebanyakan dari Penggugat tidak membaca isi perjanjian ketika akan mendandatangani isi kontrak, kebanyakan nasabah hanya memikirkan berapa cicilan yang harus di bayar tiap bulannya saja. Dan di Indonesia masih terdapat dualisme kewenangan karena Bank Indonesia belum percaya sepenuhnya kepada Pengadilan Agama sehingga peradilan umum masih bisa menjadi opsi.[9]

[9] Abdullah (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) *Wawancara,* Pengadilan Agama Mojokerto, 6 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan Bapak Hakim Abdullah beliau berpendapat bahwa perkara *murābaḥah* dengan nomor 1156/Pd.G/2018/PA.Mr tersebut tidak diterima karena dikabulkannya eksepsi tentang kewenangan relatif sehingga terbukti terdapat cacat formil dalam gugatan penggugat. Adanya perjanjian mengenai kompetensi relatif antara nasabah dan bank menciptakan aturan yang khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) sehingga kewenangan relatif sesuai isi perjanjian akad Pembiayaan *Al-Murābaḥah* Nomor 39 Pasal 15 Ayat (2). Keputusan tersebut telah sesuai pasal (4) 118 HIR tentang asas yang menentukan kewenangan relatif pengadilan agama. Kemudian beliau menambahkan bahwa pertimbangan tersebut juga berdasarkan *asas pancta sunt servanda* yang artinya setiap perjanjian yang telah dibuat mengandung unsur kekuatan hukum yang tetap. Artinya perjanjian yang dibuat nasabah dan bank dapat dibuktikan di muka pengadilan.

Dalam praktek pembuatan akta otentik atau perjanjian akad di lembaga ekonomi syariah masih banyak yang tidak mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang akan diselesaikan di pengadilan agama. Dapat dikatakan hampir seluruh notaris dan PPAT dalam pembuatan akta otentik masih menggunakan format dan blangko yang lama, sehingga mengenai mekanisme penyelesaian sengketa masih diselesaikan di pengadilan negeri. Adanya opsi untuk menyelesaikan perkara ke pengadilan negeri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh bank dalam putusan No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr terjadi karena terdapat dualisme kewenangan menjadikan timbul unsur ketidakpastian dalam memilih tempat penyelesaian sengketa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut disebabkan adanya undang-undang yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal (55) Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa[10]:

a. Penyelesaian Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.
b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.
c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan di peradilan umum tergantung isi perjanjian yang tertuang dalam akad.

Namun berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengeluarkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang no.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 dalam intinya menegaskan bahwa hanya bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) saja yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan hukum, sementara Pasal 55 secara keseluruhan tetap sesuai dengan konstitusi.[11] Maka, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan bagian Penjelasan dimaksud. Implikasi yuridis dan peluang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

[10] Undang-Undang No.21 Tahun 2008
[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas sengketa bisnis dan lembaga keuangan syariah, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan perbankan syariah. Hal ini dipertegas dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding.* Sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh dalam putusan tersebut dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka menurut penulis alasan pertimbangan hakim terhadap putusan No.1156/Pdt.G2018/PA.Mr dalam mengabulkan esksepsi secara yuridis telah sesuai dengan hukum acara perdata pengadilan agama yakni dalam Pasal 118 HIR, namun ada pengecualian setelah dilakukan judicial review bahwa perkara perbankan syariah tidak boleh dilaksanakan di peradilan umum termasuk pengadilan negeri seperti dalam keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Maka sebaiknya Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerima perkara tentang *murābaḥah* tersebut dan perbankan syariah membuat kerangka akta yang berisi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama karena sudah menjadi kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap putusan No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang penyelesaian sengketa *murābaḥah* yang tidak diterima, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara No.1156/Pdt.G/2018/PĀ.Mr menyatakan bahwasanya gugatan dari penggugat tidak diterima (*Neit Onvantkelijk*) disebabkan gugatan penggugat melanggar kompetensi relatif. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr, karena akad perjanjian *murābaḥah* memuat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Diperkuat dengan *asas lex specialis derogat lex generalis*. Dasar hakim dalam menerima eksepsi adalah Pasal 136 HIR, Pasal 133 HIR dan Pasal 125 HIR.
2. Menurut hukum islam dalam implikasi akad *murābaḥah* pada putusan 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr telah sesuai dengan syarat dan rukun yang dibuktikan dalam perjanjian pembiayaan *murābaḥah* No.39. Maka pertimbangan hakim yang didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak telah sesuai dengan Hukum Islam. Dari segi yuridis putusan majelis hakim dalam perkara No.1156/Pdt.G/2018 telah sesuai berdasarkan hukum acara yang berlaku yakni mengabulkan eksepsi kompetensi relatif berdasarkan Pasal 118 HIR yakni penyelesaian sengketa dilakukan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan. Namun setelah dilakukan juducial review perkara perbankan syariah tidak boleh dilaksanakan di Pengadilan Umum yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga penyelesaian perbankan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam salinan Putusan No.1156/Pdt.G/2018 penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan kepada Bank dan membaca dengan teliti isi surat sebelum menandatangani. Nasabah juga harus mampu mencermati resiko yang timbul pasca akad serta bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperjanjikan, karena secara umum masyarakat belum memahami tentang sistem ekonomi syariah.
2. Bagi Majelis Hakim Mojokerto seyogyanya lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menetapkan perkara ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sebaiknya hakim memberi saran untuk menyelesaikan perkara secara litigasi ke Pengadilan Agama sesuai kompetensi relatif dan kompetensi absolut tentang perkara ekonomi syariah. Dan seharusnya Pengadilan Negeri menolak perkara ekonomi syariah tentang *murābaḥah* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah hendaknya dalam pembuatan akad memuat klausul penyeleseian sengketa melalui Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta: Risalah Masa. 1992.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Anggito, Alibi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Anshori, Abdul Ghafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No.3 tahun 2006.* Yogyakarta: UII Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: PustakaPelajar. 1996.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murābaḥah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2016.

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Syamil Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

Gumelar , Wahyu. "Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor :105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga" Skripsi Salatiga: IAIN Salatiga. 2017.

Gusnawati. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt". Skripsi. Parepare: STAIN Parepare. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, M. Yahya. "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*". Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangandan Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Pustaka Kartini. 1997.

Ibnu Majah. *Sunan Ibn Mājah*, jilid 3. hadits nomor 2289

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini. *Sunan Ibn Mājah*. tnp: Maktabah Abi al-Mu'āthi, t.t.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ismail, Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian" Jurnal Rechts Vinding. 6 (1) 2017.

Inta Lutviana Dewi, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar No.3333/Pdt.G/2014/PA.Bl Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)". Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

Lubis, Sulaikin, dkk. "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*" Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilam Agama dan Mahkamah Syari'ah. Jakarta: Sinar. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2018.

Qi Mangku Bahjatulloh, "Ekonomi Syariah Kajian Pembiayaan Murābaḥah Antara Teori dan Praktek" Jurnal Ekonomi Syariah. 2 (2), 2011.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2.* Jakarta: Lentera Hati. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2018.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indoneia dalam Terori dan Praktek*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet-2. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita*). Malang: Uin-Malang Press, 2009

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id